BAB II

HUKUMAN BAGI PENGEMUDI DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A.Pengertian

Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang tedari atas Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan ruang lalu lintas. Dalam Undang-Undang ini juga di jelaskan apa yang dimaksud dengan pengemudi, ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memliki Surat Izin Mengemudi.[1]

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhui perturan lalu lintas. Untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas, maka di buatlah suatu peraturan lalu lintas. Akan tetapi pelanggaran lalu lintas masih saja terjadi. Misalnya seorang pengemudi kendaraan diharuskan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak

[1] Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan....*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Padahal ada Undang-Undang yang mengatur mengenai pentingnya memiliki SIM dalam berkendara yaitu pada Pasal 77 ayat 1.[2]

Kita ketahui jika ada pelanggaran pasti ada akibat yang ditimbulkan dan akan berdampak negatif pada diri sendiri maupun orang lain. Dalam kaitannya dengan pelanggran lalu lintas, pemerintah sudah menerapkan beberapa upaya dalam mencegah pelenggaran tersebut. Kesemrawutan lalu lintas dan banyaknya pelanggaran yang dibiarkan tanpa diberi peringatan, menyebabkan semua masyarakat maupun instansi yang terkait harus dan terus berbenah dalam disiplin berlalu lintas. Disamping kesadaran pengguna jalan yang rendah, ada juga berbagai macam para pengguna jalan mulai dari pejabat tinggi sampai pengangguran, dari yang tua sampai yang muda, dan banyak lagi fenomena yang dapat kita lihat. Artinya disana kita harus di tuntut untuk membudayakan disiplin dan sabar. Namun disini masyarakat akan berdisiplin apabila terdapat petugas lalu lintas yang bertindak, dengan faktor ketegasan itu petugas juga dapat berkorelasi dengan tingkat disiplin pengguna jalan.[3]

Fenomena kesemrawutan lalu lintas paling mudah terlihat yaitu pada saat jam sibuk (antara jam 06.30-08.00), dimana waktu tersebut merupakan waktu aktifitas sekolah dan para pekerja. Pengamatan yang dilakukan di titik pos-pos polisi lalu lintas di seluruh kota-kota besar terlihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah, dengan tidak memakai helm terutama yang berboncengan. Bisa dibayangkan ketika seorang siswa

[2] Ibid, 46.
[3] Rustian Kamaluddin, *Transportasi: Karateristik, Teori dan Kebijakan,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menggunakan kendaraan bermotor, jangankan pada tingkat SMA sederajat bahkan yang masih tingkat SMP juga sudah ada yang berani membawa kendaraan bermotor di jalan raya.[4]

Ketentuannya sudah jelas jika anak pada tingkat SMA sederajat saja kita bisa memprediksi usianya sekalipun seorang anak sudah duduk dikelas III SMA, pada saat sekarang ini kedudukan seseorang tadi sudah banyak yang masih berusia 17 tahun, bagaimana jika yang membawa kendaraan bermotor tersebut seorang anak yang masih duduk di bangku kelas II, I atau bahkan masih ada yang duduk di bangku SMP.

Anak yang mengendarai kendaraan bermotor ini, tak jarang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Hal ini antara lain disebabkan karena masih labilnya jiwa mereka, keadaan mental dan/atau fisik, ketidakcakapan atau ketidak hati-hatian maupun kelalaian berkendara, kurang mengerti akan maksud isyarat dan rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Oleh karenanya, pemerintah harus pula memikirkan mengenai perlindungan anak baik sebagai korban maupun dalam hal sebagai pelaku pelanggaran.[5]

B. Syarat Penggunaan Sepeda Motor

Timbulnya resiko keselamatan pengendara sepeda motor menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mengendarainya. Oleh karena itu, dengan Undang-Undang lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, pemerintah menetapkan peraturan untuk menjaga ketertiban dan

---

[4] Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 5.
[5] Prisky Riuzo Situru, "Tinjauan Yuridisis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak" (Skripsi-Universitas Hasanudin, Makasar, 2012), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselamatan pengendara sepeda motor. Berikut ini merupakan rangkuman dari undang-undang yang harus diperhatikan oleh pengguna sepeda motor:

1. Syarat usia pemegang SIM C adalah 17 tahun (UU No. 22 tahun 2009 Pasal 81 ayat 2)

2. Mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), hal ni tertera dalam Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (8). Sanksi bagi pelanggar aturan ini, pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga akan dikenakan bagi penumpang yang dibonceng dan tidak mengenakan helm SNI.

3. Sanksi apabila pengendara motor tidak memiliki SIM, pengendara akan mendapatkan denda Rp 1.000.000,00. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM, akan dipidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

4. Konsentrasi dalam berkendara tertera dalam Pasal 283 UU Lalu Lintas, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750.000,00.

5. Memperhatikan pejalan kaki dan pesepeda .Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat/lebih, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi pengguna sepeda motor yang tidak mengindahkan aturan, akan dikenakan Pasal 106 Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pengemudi sepeda motor diwajibkan untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Hal ini diatur dalam Pasal 106 Ayat (3). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

7. Membawa SIM dan STNK dalam bepergian. Bila kendaraan baru, diharuskan membawa surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan Polri. Jika tidak membawanya sanksi kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 akan dikenakan bagi pelanggarnya (Pasal 288 Ayat (1).

8. Menyalakan lampu utama pada saat malam hari. Bagi pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari, dipindana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (Pasal 293).

9. Menyalakan lampu pada siang hari. Saat ini, sudah bukan sosialisasi lagi. Bagi pelanggarnya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00.

10. Memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan, saat akan berbelok atau berbalik arah. Jika melanggar ketentuan ini, Pasal 284 mengatur sanksi kurungan paling banyak satu bulan atau denda Rp 250.000,00.

11. Para pengemudi yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping, wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan dibelakang kendaraan serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan isyarat. Jika tertangkap melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi paling lama satu bulan kurungan atau denda Rp 250.000,00 (Pasal 295).

12. Salah satu peraturan baru dalam UU Lalu Lintas yang baru. Pasal 112 ayat (3) mengatur, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri. Bunyi pasal tersebut "Pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau pemberi isyarat lalu lintas".

13. Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297).

14. Sesuaikan jalur dengan kecepatan dan ketentuan mengenai jalur atau lajur merupakan salah satu ketentuan baru yang dimasukkan dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, yang diatur dalam Pasal 108, bahwa sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor harus berada pada lajur kiri jalan.[6]

C. Ketentuan Pidana Bagi Pelanggar

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah "Orang yang mengemudikan kendaraan

[6]Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi".[7] Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 77 yang menentukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
2. Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
    a. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
    b. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum.
3. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
4. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.[8]

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan. Sementara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas

[7] Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan*, (Surabaya: Kesindo Utama 2013), 3.
[8] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Angkutan Jalan menjelaskan pada Pasal 77 menerangkan pada ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.[9]

Kemudian pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 81 ayat (1) juga dijelaskan bahwa "Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian".[10] Pada ayat (2) ada syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;

b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I;

c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mngemudi B II.[11]

Pelanggara yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan biasa di kenakan sanksi tilang, kurungan penjara, dan denda sesuai dengan pelangaran yang dilanggar. Dalam hal ini adalah pelanggran anak di bawah umur yang pasti bisa di katagorikan pengemudi yang tidak memiliki SIM, sanksi tersebut ada pada Pasal 281yaitu "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat(1) dipidana dengan pidana kurungan paling

[9] Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan....*, 46.
[10] Ibid, 48
[11] Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)",[12] dan Pada Pasal 288 ayat (2), yaitu "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .[13]

Bahwa untuk menjalankan yang ada Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Surat Izin Mengemudi. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Surat Izin Mengemudi di jelaskan mulai dari pengertian SIM, pada Pasal 1 ayat 4 di jelaskan Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[14]

Dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas, telah penulis sebutkan di atas bahwa salah satu faktor yang dapat melibatkan anak ialah ketidakcakapan atau ketidak hati-hatian yang biasa juga disebut dengan kelalaian(delik culpa). Delik culpa yang menyebabkan

---

[12] Ibid, 139.
[13] Ibid,142.
[14] Kesindo Utama, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi,* (Surabaya: Kesindo Utama 2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kematian dan luka diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 361, sebagai berikut:

a. Pasal 359 KUHP: Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana perjara selama-lamanya lima tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

b. Pasal 360: (1) Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka berat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.(2) Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

c. Pasal 361: Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.[15]

Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP merumuskan bahwa yang dimaksud kekhilafan ialah “kurang hati-hati atau kurang perhatian“ termasuk dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan sehingga menyebabkan orang meninggal dunia, luka berat, atau luka ringan.[16]

D.Kesalahan Dalam Arti Luas dan Melawan Hukum

Kesalahan dalam arti luas, meliputi:

[15] Andi Hamzah,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 139.
[16] Ibid, 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sengaja,

2) Kelalaian Culpa,[17]

Keduanya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang measukkan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik. Ditambahkannya pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan bagian keemapat dari kesalahan.[18]

Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggug jawaban pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.[19] Menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) ada dua hal dapat diterima mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkan pembuat:

a) Dalam hal pembuat tidak dieri kebebasan memilih antara berbuat apa yang oleh Undang-undang dilarang atau diperintahkan (dalam hal perbuatan yang dipaksakan).

[17] Ibid, 103.
[18] Ibid, 104.
[19] Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana,* (Jakarta: Aksara Baru, 1981).146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan kukuh sehingga ia dapat menyadari bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu, pathologis,gila, pikiran sesaat, anak dibawah umur)[20]

a.d.1. Sengaja

Kesengajaaan itu sebagai kebiasaan dalam mencari arti suatu istilah hukum orang menengok kepenafsiran otentik atau penafsiran pda watu Undang-undang itu disusun , dalam hal ini Memori Penjelasan. Dengan sendirinya Memori Penjelasan Belanda tahun1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang tersebut pertama. Menurut penjelasan tersebut , "sengaja" (*opzet*) berarti *'de bewuste richting van den wil opeen bepaald misdriff,"* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau bisa dikatakan sebagi hal yang dikehendaki dan diketahui.[21]

b.d.2. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak mendefnisikan apakah kelalaina itu. Hanya Memori Penjelasan mengatakan bahwa, kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibandinh dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suriga mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan dekik semu

[20] Ibid, 152.
[21] Dr.Andi Hamzah,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,,, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga diadaka pengurangan pidana. Dalam Memori Jawaban Pemerintah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunkan salah kemampuanya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatannyab berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus gunakan.[22]

Delik kelalaian dalam rumusan Undang-undag ada dua macam, yaitu delik kalalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akbibat, tetapi yang diancam denga pidana ialah pebuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.[23]

c.d.3. Dapat Dipertanggungjawabkan

Ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh Hakim. Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Istilah din dalam pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum.

Moeljatno, meskipun juga megatakan bahwa dapat dipertanggung jawabkan merupakan unsur *diam-diam selalu ada*, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukakn tidak normal, ia berpendapat sesuai dengan ajaran dua tahap dalam hukum pidana (*actus reus dan mens rea*), kemapua bertanggung jawab harus sebagai unsur kesalahan.[24]

---

[22] Ibid, 125.
[23] Ibid, 126.
[24] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana,*(Yogyajarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1959). 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d.d.4. Pembagian Dasar Peniadaan Pidana

Pertama dilihat dari sumbernya, maka dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaiut yang tercantum dalam Undang-undang dan ang laim terdapat diluar Undang-undang yang disebut Yurisprudensidan doktrin. Yang tercantum dalam Undang-undang dibagi lagi atas yang umum (terdapat dalam ketentuan umum BAB I KUHP) dan berlaku atas semua rumusan delik. Yang khusus tercantum didalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja.[25]

Rincian yang umum itu terdapat didalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 ayat 1 dan2, KUHP. Sedangkan yang khusus yang tercantum dalam pasal-pasal terkait seperti Pasal 310 ayat 3 KUHP, Pasal 166 untuk delik dalam Pasal 164 dan 165, Pasal 221 ayat 2, Pasal 163 ayat 1. Dasar peniadaan diluar Undang-undang juga dapat dibagi dua yaitu yang umu dan yang khusus. Peniadaan pidana yang umum misalnya "tiada pidana tanpa kesalahan" dan tidak melawan hukum secara materiel". Yang khusus, mengenai kewenangan-kewenangan tertentu (menjalankan pencaharian tertentu) misalnya pekerjaan dokter, olahraga seperti petinju.[26]

Istilah dasr pembenar dan dasar pemaaf sangat penting bagi acara pidana, sebab dasar pembenar itu ada atau perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan "melawan hukum" itu merupkan bagian inti dari delik, maka putusannya ialah bebas, sedangkan

[25] Dr.Andi Hamzah,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,,, 142.
[26] Ibid, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau kesalahan tidak ada dasar pemaaf ada, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum.[27]

[27] Ibid, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id